

BAB IV

PENUTUP

4. 1 Kesimpulan

1. Prosedur untuk mendapatkan pinjaman Gadai Emas adalah Nasabah membawa benda berharga yang akan digadaikan berupa emas dengan karat minimal 16 (enam belas) karat dan dengan nilai emas minimal Rp 500.00,00, membawa kartu identitas (KTP atau SIM) asli dan *fotocopy* serta mengisi Formulir Permohonan Gadai (FPG) kemudian membayar biaya administrasi di Bank Syariah Mega Indonesia. Benda yang dapat digadaikan adalah emas dalam bentuk perhiasan maupun berbentuk emas batangan. Untuk mengetahui besarnya pinjaman yang dapat diperoleh Nasabah, terlebih dahulu dilakukan penaksiran. Besarnya pinjaman yang dapat diperoleh Nasabah berkisar 90% persen dari nilai taksiran. Pelunasan pinjaman di Bank Syariah Mega Indonesia bisa dilakukan secara langsung atau dengan cara mencicil. Pelunasan tidak harus dilakukan pada saat jatuh tempo, tetapi bisa juga dilakukan sebelum jangka waktu gadai berakhir.
2. Akad yang dipakai dalam Gadai Emas di Bank Syariah Mega Indonesia adalah akad *Rahn*, *Qardh* dan akad *Ijarah*. Akad *qardh* ini merupakan akad pinjam meminjam antara Nasabah dengan Bank Syariah Mega Indonesia atau dalam Surat Bukti Gadai disebut sebagai Akad Pinjaman

Dengan Gadai. Akad *Ijarah* ini merupakan akad sewa-menyewa. Nasabah menyewa tempat kepada Bank Syariah Mega Indonesia untuk menyimpan jaminannya yang berupa emas. Atas penyewaan tempat tersebut, Nasabah diwajibkan untuk membayar sejumlah biaya pemeliharaan yang besarnya tergantung pada kadar karat emas dan jangka waktu.

Untuk perhitungan Gadai Emas, Bank Syariah Mega memberikan *Financing to Value* (FTV) yang nilainya 90 %. Batas maksimal pemberian kredit yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mega Indonesia maksimal adalah sebesar 2 (dua) Milyar. Apabila ada pengajuan yang melebihi dari batas tersebut maka Bank Syariah Mega Indonesia tidak melayani.

Untuk menaksir uang pinjaman kepada Nasabah di hitung 90% dari perhitungan taksiran uang pinjaman, kemudian besarnya biaya sewa tempat yang harus dibayarkan oleh Nasabah kepada Bank ini tergantung dari kadar karatnya/kualitas emasnya. Biaya sewa tempat untuk gadai emas perhiasaan sebesar $0,75\% \times \text{taksiran} / 15 \text{ hari}$ dan untuk gadai emas batangan sebesar $0,625\% \times \text{taksiran} / 15 \text{ hari}$.

Misalnya :

Tuan A menggadaikan perhiasan emasnya di Bank Syariah Mega Indonesia. Perhiasan tersebut berupa gelang dengan berat 10 gram dan kadar karat 18 karat, maka taksiran uang pinjaman, biaya administrasi dan biaya sewa tempat yang harus di bayarkan oleh Tuan A untuk dalam jangka waktu peminjaman per 15 hari adalah :

Taksiran uang pinjaman

Harga emas per gram ³⁷	= Rp 459.828
18k / 24k x Rp 459.828	= Rp 344.871
Rp 344.871 x 10gr	= Rp 3.448.710
90 % x Rp 3.448.710	= Rp 3.100.000
Biaya Administrasi	= Rp 15.000,00
Biaya Pemeliharaan	= 0,75% x taksiran (Rp 3.448.710)
	= Rp 25.900 / 15 hari

3. Pada perkembangannya akad *rahn* gadai emas syariah pernah disalahgunakan untuk praktek kebun emas. Namun Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk *Qardh* Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang melarang praktek berkebun emas. Tujuan Bank Indonesia mengeluarkan peraturan tersebut adalah untuk mengembalikan gadai emas syariah sesuai dengan tujuan sebagai sarana tolong menolong (*ta'awun*) dengan menyediakan uang dalam waktu yang mendesak dengan jaminan emas. Sehingga akad *rahn* tadi tidak dijadikan alat untuk menimbun kekayaan.

4. 2 Saran

1. Bank Syariah Mega Indonesia Semarang sebagai Bank Syariah, tidak

³⁷Harga emas tanggal 20 Maret 2013. www.antam.co.id

hanya mengedepankan prinsip saling tolong menolong dan berprinsip baik pada setiap Nasabah, tetapi juga tetap harus tunduk pada Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia di mana harus selalu menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Salah satu bentuk penerapan dari prinsip kehati-hatian ini adalah dengan melakukan prinsip *Know Your Customers* Bank harus melakukan penilaian secara mendalam mengenai Nasabah. Tidak hanya wawancara secara verbal saja dan mengandalkan KTP atau kartu identitas saja karena identitas tersebut masih bisa dipalsu. Jadi lebih baik Bank tidak hanya mewajibkan kartu identitas sebagai syarat gadai, tetapi juga harus menyertakan bukti pembelian asli barang gadai tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan barang tersebut merupakan barang curian atau barang hasil tindak pidana seperti hasil tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, sumber emas dan penggunaan pinjaman harus diketahui oleh Bank secara jelas untuk menghindari Bank dijadikan sebagai sarana menggelapkan barang hasil tindak pidana.

2. Dengan melihat dari analisis SWOT, maka Bank Syariah Mega Indonesia Semarang untuk bisa lebih memanfaatkan peluang dan kekuatan, tetapi tidak mengesampingkan kelemahan dan ancaman, sehingga produk gadai emas ini bisa lebih berkembang.

4.3 Penutup

Demikian karya tulis ini penulis paparkan. Penulis menyadari banyaknya kesalahan dalam berbagai hal baik itu dalam penulisan, isi dan data-data pendukung. Karena itu semua keterbatasan penulis sebagai manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Maka dari itu penulis membuka diri dalam menerima kritik dan saran yang membangun.